

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G 708 B.IX HK/2011

TENTANG

**PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO BINA SOSIAL
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG.

- Membaca :** Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.21/6998/II.09/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.IX/HK/2011, telah ditunjuk dan ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/420/B.IX/HK/2011;
 - a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Sdr. Herlina Warganegara, S.E., M.M., NIP. 19591214 199103 2 002, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV b. sebagai Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP. Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung:
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

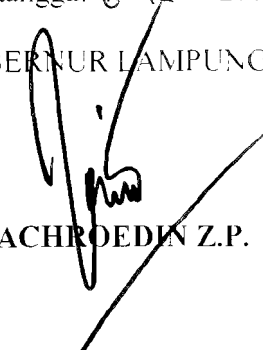
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO BINA SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.IX/HK/2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/420/B.IX/HK/2011.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/420/B.IX/HK/2011 tentang Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 12 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

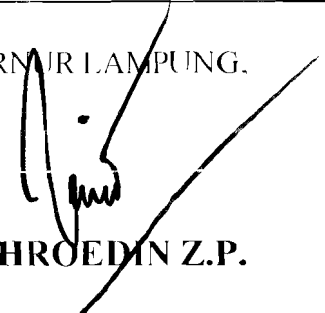
Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

NAMA PENGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO BINA SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA SKPD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. CHOIRIA PANDARITA, M.M. NIP. 19620821 199003 2 003 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	HERLINA WARGANEGARA, S.E., M.M. NIP. 19591214 199103 2 002 Pembina Tingkat I/IVb Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.